



CATATAN SIDANG

Nomor 362/Pid.C/2021/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa :

Triyanda Alias Yanda;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;
Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.Panitera Pengganti;
Bripka G. Siregar, S.H. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap : Triyanda Alias Yanda;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Persatuan Lingkungan I Kelurahan Deblot
Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing
Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/84/XII/2021/Reskrim tanggal 07 Desember 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah benar;
- c. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) Kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam les putih tanpa nomor plat polisi.
 - Keterangan saksi-saksi Budi Irawan Alias Budi dan Harzuna Hasibuan Alias Harzun dengan keterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. PD. Paja Pinang Group Kebun Paja Pinang Afd I Blok VII TM 2001 Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh TRIYANDA Alias YANDA bersama dengan WANDI dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan Kelapa Sawit PT. PD. Paja Pinang Group Kebun Paja Pinang Afd I Blok VII TM 2001 Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan TRIYANDA Alias YANDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam les putih tanpa nomor plat polisi dan membawa 1 (satu) karung goni plastik dengan membonceng WANDI sesampainya di areal kemudian TRIYANDA Alias YANDA memarkirkan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam les putih tanpa nomor plat polisi di dalam areal perkebunan kelapa sawit tersebut kemudian TRIYANDA Alias YANDA bersama dengan WANDI mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang berada di atas tanah dibawah pohon kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. PD. PAJA PINANG GROUP Afd I Blok VII TM 2001 Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan kedua tangan dan kemudian memasukkan Brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik sehingga terkumpul sebanyak 1 (satu) karung goni plastik Brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 10 (sepuluh) Kg yang mana perbuatan Terdakwa diketahui oleh Pihak Security PT. PD. PAJA PINANG GROUP dan Kemudian melakukan penangkapan dan berhasil menangkap TRIYANDA Alias YANDA dan teman Terdakwa An. WANDI

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 362/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil melarikan diri kearah Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian pihak Security PT. PD. PAJA PINANG GROUP mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 10 (sepuluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam les putih tanpa nomor plat polisi lalu Pihak Security PT. PD. PAJA PINANG GROUP menginterogasi Terdakwa yang tertangkap dan mengaku bernama TRIYANDA Alias YANDA serta mengakui perbuatan yang telah melakukannya yaitu mengambil Brondolan buah kelapa sawit Milik PT. PD. PAJA PINANG GROUP bersama dengan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri An. WANDI dan kemudian pihak Security PT. PD. PAJA PINANG GROUP membawa TRIYANDA Alias YANDA dan barang bukti ke Pos Induk Security PT. PD. PAJA PINANG GROUP dan selanjutnya menyerahkan TRIYANDA Alias YANDA beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa atas terjadinya pencurian 1 (satu) karung goni plastik dengan berat keseluruhannya 10 (sepuluh) Kg tersebut pihak PT. PD. PAJA PINANG GROUP mengalami kerugian seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian harga Per kg nya Rp 2.800 x 10 kg = Rp.28.000, yang mana perbuatan TRIYANDA Alias YANDA bersama dengan WANDI melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUHPidana;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor: 362/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Triyanda Alias Yanda**;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 362/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Triyanda Alias Yanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada PT PD Paja Pinang Group;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam les putih tanpa nomor plat polisi.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka G. Siregar, S.H. Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 362/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 362/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Triyanda Alias Yanda;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Persatuan Lingkungan I Kelurahan Deblot
Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing
Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan
lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian
Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Triyanda Alias Yanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 362/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada PT. PD. PAJA PINANG GROUP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam les putih tanpa nomor plat polisi.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka G. Siregar, S.H. Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 362/Pid.C/2021/PN Srh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 - Sei Rampah Kabupaten Sedang Bedagai
Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, Desember 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/XII/2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Sektor Tebing Tinggi
di _

Tebing Tinggi

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada saudara Petikan Putusan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum
1	No. 362/Pid.C/2021/PN Srh An. Triyanda Alias Yanda	Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.	BRIPKA G. Siregar, S.H.

Demikian Penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.